

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 19/HK.03.2-Kpt/3273/Ses-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

Menimbang

- bahwa Penetapan User Pejabat, : a. Operator, Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 yang memerintahkan Ibu Lisma Nadia Ismatina, S.Sos.,M.Ap, untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung disamping jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Program Dan Data;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem

Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
 Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang

- Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- : 1. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VII/2021 Tentang Penetapan Tugas Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2021 Tanggal 23 November 2020;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EXPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU

Perubahan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021, dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

: Masa tugas User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meneruskan masa tugas User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2021yang digantikan.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 September 2021
PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG

PLt. Sekretaris

LISMA NADIA ISMATINA

Lisma Nadia Ismatina



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR: 24/HK.03.02-Kpt/3273/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PERAN
1.	Lisma Nadia Ismatina/ 198009262010122002/Penata/III.c	Plt. Sekretaris	KPA
2.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	РРК
3.	Pudji Apsari/198011152009022008/ Penata/III.c	Kasubag Hukum	PPSPM
4.	Ilah Islahiah/198206242009022007/ Penata Muda Tk.I / III.b	Pelaksana	Operator Anggaran
5.	Kiki Pratiwi Sitorus/198624032010122005/ Penata/III.c	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

6.	Dede Sopian/198212292007011002/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Persediaan
7.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Approver Persediaan
8.	Dede Sopian/198212292007011002/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Aset
9.	Inike Kusuma Dewi/ 198107242010122002/Penata/III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Validator Aset
10.	Lisma Nadia Ismatina/ 198009262010122002/Penata/III.c	Plt. Sekretaris	Approver Aset
11.	Wulan Rahmafurry/198308302009022006/ Penata Muda/III.a	Pelaksana	Operator Pelaporan
12.	Rifqi Rahman/ 198510132010121006/Penata Muda/III.a	Pelaksana	Admin Operator Pembayaran Operator Komitmen

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 September 2021
PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

Ttd.

LISMA NADIA ISMATINA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG PLt. Sekretaris

Lisma Nadia Ismatina